

LKPD

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK

UNTUK SMA KELAS XI SEMESTER I

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI  
INDONESIA



**Penulis:**

**SUMARMI, S.Pd**

**SMA NEGERI 1 KARANGDOWO**

**2020**

**KELAS : XI**

**NAMA ANGGOTA KELOMPOK:**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

<b>Sekolah</b>	:	<b>SMA Negeri I Karangdowo</b>
<b>Mata Pelajaran</b>	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
<b>Kelas/Semester</b>	:	XI (sebelas)/ I (satu)
<b>Kompetensi Dasar (KD)</b>	:	3.3. Mendiskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)</b>	:	3.3.1. Menjelaskan makna hukum. 3.3.2. Menguraikan karakteristik hukum. 3.3.3. Menguraikan klasifikasi hukum.
<b>Materi Pokok</b>	:	Sistem hukum dan peradilan di Indonesia
<b>Sub Materi</b>	:	1. Makna hukum dan karakteristik hukum 2. Klasifikasi hukum



### Tujuan Pembelajaran Pertemuan Pertama

- a. Setelah mengamati teks dan video peserta didik dapat **menganalisis** makna dan karakteristik hukum. (**HOTS**)
- b. Setelah mengamati teks dan video peserta didik dapat **menganalisis** klasifikasi hukum. (**TPACK & HOTS**)



### PETUNJUK BELAJAR

1. Buka akun Jaga ratu, cermati materi dalam buku paket, rangkuman materi atau pada sumber informasi pendukung lainnya.
2. Kerjakan soal secara berkelompok
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain



## MATERI PELAJARAN

**Bacalah materi berikut dengan cermat!**

### 1. Makna Hukum

#### a. Pengertian hukum

Menurut E. M. Meyers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

#### b. Unsur hukum

Berikut adalah unsur hukum

- 1) **Hukum dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia.**
- 2) Hukum dibuat oleh pihak ataupun Lembaga yang berwenang.
- 3) Memiliki sifat mengatur dan memaksa
- 4) Terdapat sanksi untuk setiap pelanggar hukum.

Sumber : <https://www.mypurohith.com/pengertian-hukum/>

#### c. Karakteristik hukum

- 1) Berbentuk peraturan.
- 2) Peraturan itu dapat tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bersifat memaksa atau berlakunya dapat dipaksakan.
- 4) Paksaan harus dilakukan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.

## 2. Klasifikasi Hukum

- a. Berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi 2 yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
  - 1) Hukum tertulis yakni hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum pidana yang dicantumkan di KUHP pidana dan hukum perdata yang dicantumkan di KUHP perdata.
  - 2) Hukum tidak tertulis yakni hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut juga hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat, hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Contohnya: hukum adat suatu daerah.
- b. Jika berdasarkan ruang, hukum digolongkan menjadi : hukum yang bersifat lokal, hukum yang bersifat nasional, hukum yang bersifat internasional.
- c. Jika dilihat dari waktunya atau kapan terjadinya, hukum dapat dibedakan menjadi: ius constitutum, ius constituendum, hukum antar waktu atau hukum asasi.

Penjelasan mengenai hukum berdasarkan waktunya, dapat dilihat di link: <https://www.mypurohith.com/>
- d. Menurut sifat pribadinya , maka hukum dapat dibedakan menjadi: hukum satu golongan, hukum semua golongan, hukum antar golongan.
- e. Jika dilihat dari isinya, adapun jenis-jenis hukum yaitu:

### 1) Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan Negara dengan warga negaranya atau Negara dengan alat kelengkapan. Disebut juga dengan hukum Negara.

Hukum Publik terdiri dari: hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum acara.

## 2) Hukum Privat atau perdata

Hukum privat ialah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara individu satu dengan individu yang lain dengan bertumpu pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil.

Hukum Privat atau perdata terdiri dari:

- a) Hukum Perorangan ialah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu.
- b) Hukum keluarga ialah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dan keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak).
- c) Hukum Kekayaan ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda.
- d) Hukum Waris yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, utan penerima waris, hibah serta wasiat.

f. Berdasarkan fungsi dan tugasnya maka hukum digolongkan menjadi dua jenis, yakni:

### 1) Hukum material

Hukum material adalah hukum yang memuat semua peraturan yang mengatur tentang kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah dan larangan.

### 2) Hukum Forum/formal

Hukum formal adalah hukum yang berisi peraturan mengenai bagaimana cara menjalankan hukum material tersebut.



### KESIMPULAN

Berikut kesimpulan materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....



### LATIHAN SOAL

- A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan melingkari pada huruf a,b,c,d, atau e pada jawaban yang paling benar!
1. Aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya disebut dengan ....
    - a. Undang – undang Dasar
    - b. Peraturan pemerintah
    - c. Tap MPR
    - d. Adat
    - e. Hukum
  2. Berikut ini adalah unsur hukum, *kecuali* ....
    - a. Hukum dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia.
    - b. Hukum dibuat oleh pihak ataupun Lembaga yang berwenang.
    - c. Memiliki sifat mengatur dan memaksa
    - d. Bersifat dinamis
    - e. Terdapat sanksi untuk setiap pelanggar hukum

3. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan karakteristik hukum adalah ....
  - a. Bukan merupakan peraturan
  - b. Dapat tertulis dan tidak tertulis
  - c. Bersifat memaksa
  - d. Paksaan harus dilakukan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara
  - e. Berlakunya dapat dipaksakan
4. Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara individu satu dengan individu yang lain dengan bertumpu pada kepentingan perseorangan, disebut dengan hukum ....
  - a. adat
  - b. konstitusional
  - c. perdata
  - d. pidana
  - e. publik
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011, termasuk hukum ....
  - a. Adat
  - b. Perdata
  - c. Privat
  - d. Tidak tertulis
  - e. Formal

**B. Jawablah dengan benar!**

1. Identifikasikan pengertian hukum!
2. Analisislah perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana!
3. Jelaskan apakah orang yang mempunyai tanah dan rumah wajib membayar pajak? Dan apa yang akan terjadi apabila dia tidak mau membayar pajak atas tanah dan rumah yang dimilikinya? Mengapa demikian?
4. Identifikasikan 4 unsur hukum!
5. Analisislah aturan yang berlaku di desamu yang harus ditaati oleh semua warga sekalipun itu tidak tertulis!